



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

Nomor : 684 /UN57.B1/HK/2020  
Lampiran : satu set  
Hal : Salinan Peraturan Rektor Universitas Tidar  
Nomor 5 Tahun 2020

22 Oktober 2020

- Yth. 1. Para Wakil Rektor UNTIDAR;  
2. Para Dekan/Wakil Dekan Fakultas UNTIDAR;  
3. Kepala BAKPK UNTIDAR;  
4. Ketua/Sekretaris LPPM-PMP UNTIDAR;  
5. Para Kepala UPT UNTIDAR;  
6. Para Kepala Bagian UNTIDAR; dan  
7. Ketua SPI UNTIDAR.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Universitas Tidar, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Rektor tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.



Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Among Wiwoho, S.E., M.M.

NIP. 196409291985031001



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA, UNIT  
PELAKSANA TEKNIS, DAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55, Pasal 58, dan Pasal 60 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA, UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Lembaga adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, yang selanjutnya disebut LPPM-PMP adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan UNTIDAR.
4. Pusat merupakan unsur di bawah lembaga yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.
5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur penunjang UNTIDAR.
6. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disebut SPI adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik di lingkungan UNTIDAR.
7. Pimpinan Lembaga adalah Ketua LPPM-PMP dan Sekretaris LPPM-PMP di lingkungan UNTIDAR.
8. Koordinator Pusat adalah Koordinator Pusat LPPM-PMP di lingkungan UNTIDAR.
9. Ketua UPT adalah Ketua UPT di lingkungan UNTIDAR.
10. Ketua SPI adalah Ketua SPI merangkap anggota di lingkungan UNTIDAR.
11. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu organisasi yang diatur berdasarkan kelas jabatan.
15. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah Dosen yang mendapatkan penugasan diluar tugas utamanya sebagai dosen di lingkup universitas.

## Pasal 2

Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNTIDAR dapat diberi tugas tambahan dan/atau menduduki jabatan struktural dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan Satuan Pengawas Internal di Lingkungan UNTIDAR.

## BAB II

### PERSYARATAN PIMPINAN LEMBAGA, UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL DI LINGKUNGAN UNTIDAR

## Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk Pimpinan Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan Ketua LPPM-PMP;
  - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Tetap Non PNS bagi jabatan Sekretaris LPPM-PMP, Kepala UPT, dan Koordinator Pusat LPPM-PMP;
  - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Ketua Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - f. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi tenaga kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun bagi dosen pada saat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga;
  - g. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
  - h. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
  - i. bersedia dicalonkan menjadi Unsur Pengelola Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis;
  - j. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala bagi jabatan Ketua LPPM-PMP;
  - k. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi jabatan Sekretaris LPPM-PMP atau golongan paling rendah III/d bagi tenaga kependidikan;
  - l. menduduki jabatan paling rendah asisten ahli bagi jabatan Koordinator Pusat LPPM-PMP;
  - m. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi jabatan Kepala UPT atau golongan paling rendah III/d bagi tenaga kependidikan;
  - n. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan lembar penilaian prestasi kerja pegawai;

- o. tidak sedang menjalani tugas belajar/izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - p. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - q. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan dengan dibuktikan surat keterangan dari pengadilan negara;
  - r. tidak boleh mengundurkan diri sebagai Pimpinan Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis;
  - s. tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk Keanggotaan Satuan Pengawas Internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan Ketua SPI merangkap anggota;
  - b. berstatus Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Tetap Non PNS bagi jabatan Sekretaris SPI merangkap anggota dan anggota SPI lainnya.
  - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. berpendidikan paling rendah sarjana;
  - f. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun bagi tenaga kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun bagi dosen;
  - g. menduduki jabatan paling rendah asisten ahli bagi dosen atau golongan paling rendah III/b bagi tenaga kependidikan;
  - h. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
  - i. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan UNTIDAR.

### BAB III

#### PENGANGKATAN PIMPINAN LEMBAGA, UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL DI LINGKUNGAN UNTIDAR

##### Bagian Kesatu Ketua Lembaga

##### Pasal 4

- (1) Ketua LPPM-PMP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua LPPM-PMP dipilih oleh Rektor diantara dosen fakultas yang bersangkutan.

##### Bagian Kedua Sekretaris Lembaga

##### Pasal 5

- (1) Sekretaris LPPM-PMP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (2) Sekretaris LPPM-PMP dipilih oleh Rektor diantara dosen fakultas yang bersangkutan atau tenaga kependidikan unit kerja yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Koordinator Pusat Lembaga

Pasal 6

- (1) Koordinator Pusat LPPM-PMP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM-PMP.
- (2) Koordinator Pusat LPPM-PMP dipilih dan diusulkan oleh Ketua Lembaga diantara dosen fakultas yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala UPT dipilih oleh Rektor diantara dosen fakultas yang bersangkutan.

Bagian Kelima  
Keanggotaan Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

- (1) SPI terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota
- (2) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan.
- (3) Ketua SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketua terpilih menunjuk salah satu anggota menjadi Sekretaris SPI.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota SPI ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV  
MASA JABATAN DAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan SPI diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan SPI selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 10

Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan SPI diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja; dan
- b. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

#### Pasal 11

(1) Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan SPI diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 10 ayat b terjadi karena:

- a. telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Tetap Non PNS;
- b. berhalangan tetap;
- c. permohonan sendiri;
- d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- h. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen atau Tenaga Kependidikan;
- i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. cuti di luar tanggungan negara; atau
- k. pelanggaran kode etik dosen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. meninggal dunia;
- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Tetap Non PNS atas permohonan sendiri.

#### Pasal 12

(1) Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan SPI sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan SPI definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan yang sebelumnya.

(2) Pimpinan Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Keanggotaan SPI yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan, Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2020  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001